



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR : 84 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA GIRI TEMBESI  
KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Desa Persiapan Menjadi Desa Di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA GIRI TEMBESI KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.



## Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung.

## Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung; dan
- c. terwujudnya batas Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung.

## BAB III

### BATAS DESA GIRI TEMBESI KECAMATAN GERUNG

#### Pasal 5

- (1) Batas Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. batas Utara : Sungai Dodokan/Desa Tempos;
  - b. batas Timur : Sungai Dodokan/Kelurahan Gerung Utara /Kelurahan Gerung Selatan dan Desa Banyu Urip;
  - c. batas Selatan : Kab. Lombok Tengah; dan
  - d. batas Barat : Desa Jembatan Gantung, Desa Jembatan Kembar Timur dan Desa Labuan Tereng.
- (2) Batas Desa Giri Tembesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:
  - a. batas dengan Desa Jembatan Gantung, Desa Jembatan Kembar Timur dan Desa Labuan Tereng :
    1. dimulai dari TK-A dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'33.926''$ LS dan  $116^{\circ}6'31.408''$ BT pada As Sungai Dodokan mengarah ke arah Tenggara  $\pm 610$  m, mengikuti punggung Bukit Gunung Tembesi sampai pada TK-B.

4

Tenggara  $\pm 610$  m, mengikuti punggung Bukit Gunung Tembesi sampai pada TK-B.

2. TK-B dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'46.597''$ LS dan  $116^{\circ}6'44.257''$ BT punggung Bukit Gunung Tembesi, lalu dilanjutkan mengarah ke arah Barat Daya  $\pm 770$  m mengikuti punggung Bukit Gunung Tembesi dan pematang sawah sampai pada TK-C.
3. TK-C dengan koordinat geografis  $8^{\circ}42'9.603''$ LS dan  $116^{\circ}6'36.844''$ BT pematang sawah, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya  $\pm 948$  m, mengikuti pematang sawah dan punggung Bukit Tanak Kaken sampai pada TK-D.
4. TK-D dengan koordinat geografis  $8^{\circ}42'35.931''$ LS dan  $116^{\circ}6'22.907''$ BT punggung Bukit Tanak Kaken, lalu dilanjutkan ke arah Timur  $\pm 702$  m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-E.
5. TK-E dengan koordinat geografis  $8^{\circ}42'41.726''$ LS dan  $116^{\circ}6'41.941''$ BT punggung Bukit Tanah Kaken, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara  $\pm 918$  m mengikuti punggung Bukit Tanah Kaken sampai pada TK-F.
6. TK-F dengan koordinat geografis  $8^{\circ}42'47.257''$ LS dan  $116^{\circ}7'8.422''$ BT punggung Bukit Tanah Kaken, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya  $\pm 1,16$  km mengikuti punggung Bukit Gunung Matura sampai pada TK-G.
7. TK-G dengan koordinat geografis  $8^{\circ}43'16.279''$ LS dan  $116^{\circ}6'45.539''$ BT punggung Bukit Matura, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya dan ke arah Selatan  $\pm 1,17$  km mengikuti punggung Bukit Matura sampai pada TK-H.
8. TK-H dengan koordinat geografis  $8^{\circ}43'45.94''$ LS dan  $116^{\circ}6'29.754''$ BT punggung Bukit Matura, lalu dilanjutkan ke arah Selatan  $\pm 957$  m mengikuti punggung Bukit Matura sampai pada TK-I.
9. TK-I dengan koordinat geografis  $8^{\circ}44'11.929''$ LS dan  $116^{\circ}6'36.381''$ BT punggung Bukit Matura, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara dan Timur Laut  $\pm 965$  m mengikuti punggung Bukit Matura sampai pada TK-J.



10. TK-J dengan koordinat geografis  $8^{\circ}44'8.873''$ LS dan  $116^{\circ}7'5.2''$ BT punggung Bukit Matura, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara  $\pm 965$  m mengikuti punggung Bukit Matura sampai pada TK-K.
  11. TK-K dengan koordinat geografis  $8^{\circ}44'24.631''$ LS dan  $116^{\circ}7'29.97''$ E punggung Bukit Matura, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara  $\pm 972$  m mengikuti punggung Bukit Matura sampai pada TK-L dengan koordinat geografis  $8^{\circ}44'45.443''$ LS dan  $116^{\circ}7'52.197''$ BT.
- b. batas dengan Kabupaten Lombok Tengah :
1. dimulai dari garis perbatasan Desa Giri Tembesi dengan Kabupaten Lombok Tengah ditandai sebagai TK-L dengan koordinat geografis  $8^{\circ}44'45.443''$ LS dan  $116^{\circ}7'52.197''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut menelusuri punggung bukit sampai pada PABU 007.
  2. PABU-007 dengan koordinat  $8^{\circ}44'30.400''$  LS dan  $116^{\circ}07'52.370''$  BT yang terletak di Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) Jalan sampai pada Puncak Bukit yang ditandai oleh PABU 008 dengan koordinat  $8^{\circ}43'48.000''$  LS dan  $116^{\circ}08'29.000''$  BT yang terletak di Desa Giri Tembesi perbatasan dengan Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
- c. batas dengan Desa Banyu Urip :
1. dimulai dari punggung Bukit Mareje/Matura ditandai oleh TK-N dengan koordinat geografis  $8^{\circ}43'28.724''$ LS dan  $116^{\circ}8'23.228''$ BT, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut  $\pm 563$  m mengikuti punggung Bukit Matura sampai pada TK-O.
  2. TK-O dengan koordinat geografis  $8^{\circ}43'10.96''$ LS dan  $116^{\circ}8'10.079''$ BT punggung Bukit Matura, lalu dilanjutkan ke arah Barat Laut  $\pm 768$  m mengikuti punggung Bukit Matura sampai pada TK-P.

3. TK-P dengan koordinat geografis  $8^{\circ}42'30.5''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}8'13.462''\text{BT}$  pematang sawah, lalu dilanjutkan ke arah Utara  $\pm 1,31$  km sampai pada TK-Q dengan koordinat geografis  $8^{\circ}42'4.52''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}7'51.292''\text{BT}$  pada As Sungai Dodokan.
- c. batas dengan Sungai Dodokan /Desa Tempos :
- Dimulai dari As Sungai Dodokan ditandai sebagai TK-Q dengan koordinat geografis  $8^{\circ}42'4.52''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}7'51.292''\text{BT}$  lalu dilanjutkan ke arah Barat Laut  $\pm 1,63$  km mengikuti As Sungai Dodokan sampai pada TK-R dengan koordinat geografis  $8^{\circ}42'4.455''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}7'51.314''\text{BT}$  As Sungai Dodokan.
- d. batas dengan Sungai Dodokan /Kelurahan Gerung Selatan dan Kelurahan Gerung Utara :
1. dimulai dari TK-R dengan koordinat geografis  $8^{\circ}42'4.455''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}7'51.314''\text{BT}$  terletak pada As Sungai Dodokan lalu dilanjutkan ke arah Barat Laut  $\pm 1,41$  km sampai pada TK-S.
  2. TK-S dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'37.649''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}7'16.55''\text{BT}$  As Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Barat Laut  $\pm 1,41$  km sampai pada TK-T.
  3. TK-T dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'27.087''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}6'45.039''\text{BT}$  As Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Barat  $\pm 576$  m kemudian kembali ke TK-A dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'33.926''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}6'31.408''\text{BT}$  pada As Sungai Dodokan.
- (3) Batas Desa Giri Tembesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.



(2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI




Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Giri Tembesi  
Kecamatan Gerung  
Kabupaten Lombok Barat



SKALA 1:23,118



Kecamatan Gerung

Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : UTM Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRG 2013



DISETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Jl. Soekarno-Hatta, Giri, Matrang-Gerung  
Lombok Barat (83351)

Hak dan Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- |                          |                          |                         |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>KETERANGAN</b>        | <b>BATAS KESEPAKATAN</b> | <b>INFRASTRUKTUR</b>    |
| ▲ Titik Kartometrik Desa | --- Batas Kecamatan      | — Jalan Aspal Primer    |
| ● Kantor Camat           | --- Batas Desa           | — Jalan Kolektor Primer |
| ● Kantor Desa            |                          | — Jalan Lokal           |
| ● Pendidikan             |                          | — Sungai                |
| ● Peribadatan            |                          |                         |
| ● Kesehatan              |                          |                         |

**FASILITAS UMUM**

- Kantor Camat
- Kantor Desa
- Pendidikan
- Peribadatan
- Kesehatan

Sumber Data :  
- Data Digital Basis Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah  
- Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031  
- Citra Resolusi Tinggi Planetos, Resolusi 0.5 meter  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25,000  
- Toponimi - Badan Informasi Geospasial edisi tahun 2000  
- Interpretasi Citra 2016 menggunakan Drones

Riwayat Peta :  
- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang di lampirkan diatas citra satelit resolusi tinggi planetos hasil akuisisi tahun 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat  
H. Fauzan Khalid

